

BAB I

A. Latar Belakang

Mawarits secara bahasa berasal dari kata *mirats* yang mempunyai arti warisan. Di dalam hukum Islam terdapat ilmu *mawarits* yang mengatur siapa saja yang berhak menerima harta waris, siapa yang tidak berhak menerima, dan berapa bagian-bagian yang berhak didapatkan, ilmu *mawarits* juga biasa disebut dengan istilah *faraidh*.¹

Menurut Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni, pengertian waris dari segi bahasa yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang yang lain, dari suatu golongan kepada golongan yang lain, baik berupa harta maupun ilmu. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. (رواه الترمذی)

”Ulama adalah pewaris para Nabi. (HR. Tirmidhi)”

Sedangkan menurut istilah, waris adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, hutang, atau hak-hak syar’iyah.²

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Ed.1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 1.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, hlm.31.

Beberapa istilah yang berhubungan dengan mawarits antara lain: warits, adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian dari harta waris. Muwarrits, adalah orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya menjadi harta waris. Tirkah, harta peninggalan muwarrits sebelum dikurangi keperluan untuk mengurus jenazah, penyelesaian hutang, dan pelaksanaan wasiat. Al-Irts, harta waris yang sudah dikurangi keperluan jenazah, penyelesaian hutang, dan pelaksanaan wasiat, yaitu harta waris yang siap dibagikan kepada ahli waris. Waratsah, harta waris yang telah dibagikan dan telah diterima oleh ahli waris.³

Di dalam hukum Islam, seluruh harta peninggalan orang yang telah meninggal biasa dikenal dengan istilah Tirkah,⁴ yaitu harta yang muwaris miliki sebelum atau pun setelah kematian. Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki setelah kematian adalah semisal muwaris menjadi korban pembunuhan atau korban kejahatan yang menyebabkan terpotongnya anggota tubuh sehingga pelaku wajib membayar diyat.⁵ Namun bukan berarti tirkah langsung dapat dibagi semua. Terdapat beberapa hal yang harus ditunaikan ahli waris sebelum membagi harta waris.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Ed.1*, hlm. 3.

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Ed. 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 57.

⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Aradh wa Istidlal (juz 5- 6)*, Jakarta: Lentera, 2009, hal. 273.

Terdapat hal-hal yang harus ditunaikan ahli waris sebelum pembagian tirkah. Pertama, biaya pemeliharaan jenazah. Yang dimaksud biaya pemeliharaan jenazah yaitu mulai dari biaya pemandian, pengkafanan, penggalian liang lahat, dan penguburannya. Walaupun biaya pemeliharaan jenazah ini diambil dari harta hasil jerih payah jenazah semasa hidup, namun tidak boleh berlebihan. Apalagi kalau jenazah meninggalkan anak-anak yang masih kecil, dikhawatirkan akan mengurangi hak anak yatim tersebut.

Kedua, Kewajiban membayar zakat. Apabila harta yang ditinggalkan sudah memenuhi syarat dikeluarkan zakat maka wajib dikeluarkan. Namun apabila saat ia meninggal belum mencapai haul maka tidak wajib dikeluarkan.

Ketiga, Melunasi hutang. Apabila semasa hidup jenazah memiliki sejumlah hutang maka sebelum harta waris dibagi hutang-hutang jenazah harus segera dibayarkan. Dan apabila hutang lebih besar dari harta waris maka cukup dibayar sebesar adanya harta tersebut.

Ketiga, Melaksanakan wasiat. Para ahli waris wajib melaksanakan wasiat yang ditinggalkan muwarits. Dengan syarat wasiat tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris, kecuali para ahli waris sepakat membolehkan lebih dari 1/3 harta waris.⁶

Ketentuan waris yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu:

⁶ Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya)*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981, hal. 13-17.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat dan (dibayarkan) hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang lebih bermanfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, hlm. 114-145.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸

Di dalam hukum Islam, pembagian waris secara perdamaian memiliki arti yang dekat dengan istilah shuluh/takharuj. Dan biasanya, penyelesaian pembagian waris semacam ini dihubungkan dengan adat yang baik ('urf shahih) yang berlaku di masyarakat. 'Urf shahih adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung konstan yang berlaku di suatu masyarakat dan telah dipandang sebagai perkara yang baik.⁹

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga umat Islam mendapat perhatian sedikit lebih dari pemerintahan. Mayoritas umat Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i, dan sebagian bermadzhab lain. Sehingga perlu adanya suatu kesatuan hukum yang menyatukan keberagaman madzhab tersebut dan untuk menjadi patokan penyelesaian permasalahan keperdataan.

Pada awalnya Pengadilan Agama menggunakan sebanyak 13 kitab kuning (fiqh) untuk dijadikan pedoman penyelesaian perkara. Namun karena terlalu banyak, kemudian dibuatlah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 145-146.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Ali Zawawi, dkk. *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hlm. 417.

berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang kita kenal dengan nama “Kompilasi Hukum Islam”.¹⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 187 disebutkan bahwa pembagian waris dapat ditempuh dengan cara perdamaian setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya.¹¹ Maksudnya, sebelum dibagi secara perdamaian perlu diketahui hitungan faraidhnya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa pembagian waris secara perdamaian terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu: para ahli waris telah mengetahui bagiannya, para ahli waris telah dewasa (21 tahun), tidak boleh ada unsur paksaan, dan tidak boleh ada paksaan menentang nash. Keempat syarat tersebut harus terpenuhi tanpa terkecuali. Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembagian waris secara perdamaian tidak dapat dilaksanakan atau dengan cara lain bergantung pada syarat apa yang belum terpenuhi.

Desa Tamanrejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Mengenai pembagian waris, masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal memiliki adat, di mana harta waris dibagikan antara ahli waris laki-laki dan perempuan sama rata.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 14.

¹¹ Kompilasi hukum islam, pasal 183.

Ada yang dengan cara perhitungan faraidh akan tetapi kebanyakan mengikuti adat tersebut.¹²

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris secara Perdamaian (Studi Kasus di Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² Wawancara bersama Bapak Muhammad Mudzani selaku Sekertaris Desa pada tanggal 5 Agustus 2016.

1. Untuk mengetahui praktik pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kesesuaian tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Wasis Ayib Rosidi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian harta waris yang ditempuh masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan bergantung pada

hasil musyawarah dengan mengutamakan asas rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya.¹³

Andri Widiyanto Al Faqih, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*. Hasil analisisnya adalah bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokromo adalah dengan cara dibagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Asumsinya adalah pembagian sama rata menurut masyarakat ini cara yang paling adil. Di dalam hukum Islam ketentuan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2 sebagaimana firman Allah di dalam surat *An-Nisa*'(4):11. Sehingga praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokromo ini bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi tidak serta merta dilarang dalam hukum Islam. Karena pada dasarnya Islam menjadikan '*urf*' (adat) sebagai dasar hukum untuk menentukan persoalan di masyarakat. '*Urf*' yang dimaksud adalah '*urf*' yang *shahih* yakni yang tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang halal. Sehingga praktik pembagian waris secara sama rata di Dusun Wonokasih diperbolehkan dalam hukum Islam karena adat tersebut berlangsung cukup lama, turun temurun, dan tidak

¹³ Wasis Ayib Rosidi, UIN Sunan Kalijaga, *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*, 2010.

mendapat pertentangan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat.¹⁴

Agus Efendi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 183)*. Skripsi ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang pembagian harta waris secara kekeluargaan. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa pembagian harta waris secara kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih. Hal ini didasarkan pada keyakinan para Ulama Fikih bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kasus dan praktik pembagian waris secara kekeluargaan atau perdamaian ditinjau dari Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat pada realitas di Desa Tamanrejo

¹⁴ Andri Widiyanto Al Faqih, UIN Sunan Kalijaga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, 2014.

¹⁵ Agus Efendi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*, 2009.

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, bahwa di Desa ini terjadi kasus pembagian waris secara kekeluargaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁶ Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang terjadi pembagian waris secara perdamaian.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data hasil

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995. hlm.22

wawancara kepada para ahli waris yang bersangkutan di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, yaitu: Bapak Munasan dan Ibu Siti Khotijah.

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.¹⁷ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian orang lain dalam bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Yaitu buku Hermeneutika Hukum Islam karangan Muhammad Syahrur, dan buku Fiqh Imam Ja'far Shadiq karangan Muhammad Jawwad Mughniyah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)¹⁸. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak terfokus

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm. 11-12.

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005. hlm. 72.

pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa untuk mendapatkan informasi pasti bahwa praktek pembagian waris secara perdamaian benar-benar dilaksanakan oleh beberapa warga, kemudian wawancara dengan beberapa ahli waris untuk mendapatkan keterangan tujuan dan alasan pembagian waris secara perdamain.

b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data-data, dokumen berupa data Demografi dan Monografi di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.¹⁹ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola berpikir deskriptif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memperoleh

¹⁹ Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press. hlm. 158.

data yang benar-benar signifikan terhadap praktek pembagian harta waris secara perdamaian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, di mana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Waris dan Pembagian Harta Waris

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, syarat waris, rukun waris, dan pembagian waris menurut hukum Islam.

BAB III Pembagian Harta Waris secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Bab ini meliputi gambaran umum tentang wilayah desa Tamanrejo kecamatan Limbangan kabupaten Kendal, gambaran umum masyarakat desa Tamanrejo kecamatan Limbangan kabupaten Kendal

tentang keadaan Agama, Ekonomi, Sosial dan bagaimana pembagian waris secara perdamaian yang terjadi di desa Tamanrejo kecamatan Limbangan kabupaten Kendal.

BAB IV Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, analisis terhadap pembagian harta waris secara perdamaian di desa Tamanrejo kecamatan Limbangan kabupaten Kendal. Kedua, analisis Hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara perdamaian di desa Tamanrejo kecamatan Limbangan kabupaten Kendal

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.